

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG
DIPOLIGINI OLEH SUAMINYA TANPA IZIN BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Skripsi

Oleh :

Clarissa Salsabila Putri

2012011082



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGINI OLEH SUAMINYA TANPA IZIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh

CLARISSA SALSABILA PUTRI

Perkawinan dalam Islam memperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligini. Diperbolehkannya poligini dengan syarat diantaranya berlaku adil dan harus mendapat izin istri pertama. Poligini atau lebih dikenal dengan istilah poligini senantiasa menjadi bahasan fiqih yang selalu menjadi primadona dikalangan para ahli fiqih dan para peneliti hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum seorang istri yang dipoligini tanpa izin, serta akibat hukum seorang suami yang dipoligini tanpa izin berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara, setelah data terkumpul, lalu diolah dengan metode pengolahan data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin mampu memberi isyarat adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka dapat dijadikan perlindungan hukum serta akibat hukum dari suami yang berpoligini dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, suami harus mendapatkan persetujuan istri dan pengadilan untuk melakukan poligini.

Kata Kunci : Hukum Islam, Perlindungan Hukum Istri, Poligini.

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR A WIFE WHO IS
POLYGYNIZED BY HER HUSBAND WITHOUT PERMISSION BASED ON
ISLAMIC LAW IN INDONESIA****By****CLARISSA SALSABILA PUTRI**

Marriage in Islam allows for marry more than one woman or commonly referred to as polygyny. The permissibility of polygyny with conditions including being fair and having to get permission from the first wife. Polygyny or better known as polygyny has always been a fiqh discussion that has always been excellent among fiqh experts and Islamic law researchers. This research aims to examine the legal protection of a polygynous husband without permission based on Islamic law in Indonesia.

The type of research used in writing this thesis is normative-empirical research. The type of research used is descriptive research, through statutory approaches and other regulations using secondary data sources with primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is carried out in three ways, namely literature study, document study, and interviews, after the data is collected, then processed with qualitative data processing methods.

The results of the research and discussion explain that legal protection for wives who are polygynized by their husbands without permission are able to give fair signals to their wives and children can be used as legal protection and the legal consequences of husbands are considered null and void and are considered never to have existed, the husband must obtain the consent of the wife and the court to carry out polygyny.

Keywords : Islamic Law, Legal Protection of Wives, Polygyny.

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG
DIPOLIGINI OLEH SUAMINYA TANPA IZIN BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Oleh

CLARISSA SALSABILA PUTRI

2012011082

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Istri
Yang Dipoligini Oleh Suaminya Tanpa Izin
Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Clarissa Salsabila Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011082

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012008

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

Tim Penguji


Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota


: Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Desember 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clarissa Salsabila Putri
NPM : 2012011082
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligini Oleh Suaminya Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.”** Adalah benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik

Radar Lampung, 02 Desember 2024


82174ALX406844240
Clarissa Salsabila Putri

NPM 2012011082

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Clarissa Salsabila Putri, dilahirkan di Metro, pada tanggal 19 Juni 2002, sebagai anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Eko Martono dan Ibu Weni Hemawati. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PKK 1 Yosodadi Metro Timur yang diselesaikan pada 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Metro Timur selesai pada 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Metro Utara selesai pada 2017, dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Metro selesai pada 2020, Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum periode 2022 Sebagai Kepala Sektor Pemberdaya Muslimah Departemen Kemuslimahan. Kemudian penulis melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

“ Tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada keadaan yang paling menyedihkan daripada kebodohan dan tidak ada warisan yang lebih baik dari pada pendidikan”.

(Ali Bin Abi Thalib)

“ Bergerak tepat waktu, Diam tepat waktu, Mulai pada waktunya, dan Selesai pada Waktunya”.

(KH. Hasan Abdullah Sahal)

“Kesabaran adalah hati yang tidak merasakan kemarahan tentang apa yang sudah digariskan dan bibir yang tidak mengeluh”.

(Ibnu Qayyim Al Jauziyah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini

Alhamdulillah atas Ridho Allah Swt. dengan penuh rasa bangga dan rasa kerendahan hati atas setiap langkah, perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan. Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa Eko Martono dan Mama Weni Hemawati

Yang telah mendidik, memberi nasihat, mendukung, dan mendoakan dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

Aamiin ya rabbal'alam

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligini Oleh Suaminya Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing arahan serta dukungan beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C, Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Bapak Agusti Yelpi, S.H., M.H., Selaku Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah menjadi narasumber penulis terkait wawancara mengenai penelitian skripsi.
12. Bapak Sugeng, Mamak Win dan Mbah Suripah, terimakasih atas support dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Saudara Kandung penulis, Alrafidya Dwiki Nugraha yang merupakan adik tersayang penulis yang sangat ganteng, baik dan pintar. Penulis ucapkan terima kasih dan penulis merasa sangat bersyukur memiliki adik seperti Rafi. Terima kasih juga sudah lahir di dunia ini dan menjadi sahabat sekaligus menjadi motivasi penulis tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga untuk menjadi sosok kakak yang baik dan layak untuk dijadikan panutan.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di FOSSI FH yang selalu menjadi tempat bertanya dan tempat berkeluh kesah selama di bangku perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terutama pada Kabinet Lentera Juang, terimakasih atas ilmunya, kebersamaan, bantuan serta canda tawanya.
15. Sahabat dari Masa SD-sekarang, Hasna Desta Anggraini, penulis ucapkan terima kasih sudah membawa banyak canda tawa serta berbagi cerita yang menjadi warna tersendiri bagi penulis. Saling memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat selama kuliah, Chavia, Kiki, Fadila, Ayu, Intan, Windi, Hardina, Ratna, Hana, Aliza, Rima dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segalanya, atas semua pengalamannya, terima kasih telah bersedia menjadi teman penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat curhat, dan memberikan semangat semasa penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman beda fakultas, Fariz, Thomas, dan Saepudin, terima kasih sudah memberikan dukungan, motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.
18. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberak kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 02 Desember 2024

Penulis

Clarissa Salsabila Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	6
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum	6
2.1.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam	7
2.1.3 Tujuan Perkawinan	7
2.2 Tinjauan Tentang Poligini	8
2.2.1 Pengertian Poligini dan Dasar Hukum	8
2.2.2 Poligini Menurut Islam	11
2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Poligini	12

2.3	Perlindungan Hukum	13
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.4	Hukum Islam	16
2.4.1	Pengertian Hukum Islam dan Dasar Hukum	16
2.4.2	Ruang Lingkup Hukum Islam	17
2.4.3	Ciri-Ciri Hukum Islam	18
2.5	Kerangka Pikir	20
III. METODE PENELITIAN		22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.2	Tipe Penelitian	23
3.3	Pendekatan Masalah	23
3.4	Data dan Sumber Data	24
3.6	Metode Pengolahan Data	25
3.7	Analisis Data	26
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		27
4.1	Perlindungan Hukum Istri Yang Dipoligini Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.....	27
4.2	Akibat Hukum Seorang Suami Melakukan Poligini Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.....	36
4.2.1	Terhadap Pasangan.....	42
4.2.2	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	45
4.2.3	Anak dalam Perkawinan.....	49
4.2.4	Harta Dalam Perkawinan.....	54
V. PENUTUP.....		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjalani pernikahan pasti mempunyai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun tujuan dari pernikahan dan perkawinan diantaranya adalah menjalankan sunnah Rasulullah, menjalin keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*, memiliki keturunan, dan menghindar dari semua yang berbau kemaksiatan atau perzinahan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.

Perkawinan yang telah dilakukan secara formal dilaksanakan dengan akad nikah menurut agama Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami istri tersebut. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligini. Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan.

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya Pasal 27 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas monogami mutlak.¹ Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya public figur yang melakukan poligini. Salah satu asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Poligini merupakan rumah tangga yang terdiri dari satu suami dengan lebih dari satu istri. Sedangkan, poliandri merupakan rumah tangga poligini yang terdiri dari satu istri dan lebih dari satu suami dalam hal ini poliandri tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Berdasarkan definisi tersebut, ukuran keluarga rumah tangga poligini akan lebih banyak daripada keluarga monogami. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang No 16 Tahun 2019 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Praktik poligini sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadi perkawinan dengan jumlah istri yang banyak. Saat Islam datang, ada aturan yang membatasi hanya empat orang saja, dengan syarat ketat bagi sejumlah pemikir muslim tidak bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki sangat menekankan dalam asas keadilan. Dengan demikian, pada dasarnya istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri tersebut adalah poligini meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari, yang dimaksud poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan dua atau lebih dari perempuan pada waktu bersamaan.²

Hukum positif dalam hal ini disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dari istri dan wajib mengajukan permohonan izin poligini kebagian yang berwenang. Adapun persamaan kedua dari dua hukum tersebut, yaitu sama-sama menekankan kepada sifat adil sebagai syarat utama poligini, adanya alasan-alasan yang logis dan benar, serta sama-sama membatasi poligini maksimal sampai empat orang istri saja dan dan juga

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *fiqh Munakahah*, Yogyakarta : Liberty, 2005, hlm.40

berlaku syarat dalam berpoligini. Salah satu kasus poligini secara siri yang dimuat di media massa adalah penyanyi dangdut Melinda dengan Bupati Cirebon, usia perkawinan tidak berjalan lama. Melinda menggugat Bupati Cirebon dengan alasan telah mencampakkan dia dan anaknya.³ Poligini termasuk persoalan yang banyak diperdebatkan dengan berbagai pro dan kontra yang timbul di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mendukung anti poligini melontarkan sejumlah tudingan yang mengidentikkan poligini sebagai perilaku yang buruk dengan alasan poligini merupakan bentuk pelanggaran HAM.⁴ Sedangkan masyarakat yang pro terhadap poligini membantah tudingan tersebut dengan alasan bahwa praktik poligini sejatinya telah terjadi berabad-abad dan termasuk sebagai perkawinan yang sah, serta tujuan dari poligini tersebut justru menjaga martabat perempuan supaya tidak masuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligini Oleh Suaminya Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat di identifikasikan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk seorang istri yang di poligini berdasarkan Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila seorang suami melakukan poligini Tanpa Izin berdasarkan Hukum Islam di Indonesia?

³ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=56338>, diakses pada 27 Maret 2024

⁴ Eka Kurnia, *Poligini Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligini)*, Jakarta : Qultum Media, 2007, hlm. 5.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka akan menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam, khususnya mengenai Hukum Perkawinan dan Hukum Perlindungan Istri.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum istri dari poligini berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin dalam konteks Hukum Islam di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi seorang istri yang dipoligini.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia terutama dalam Hukum Perlindungan Istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum, dan dijadikan sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum istri dari poligini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum

Istilah pernikahan dalam bahasa Indonesia sering disebut juga perkawinan. Perkawinan sendiri berasal dari kata “kawin” yang dalam konteks bahasa memiliki arti yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjadi suami atau istri, serta melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁵

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”* Menurut Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukan nilai agama. Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama untuk melangsungkan pernikahan.⁶

⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet. Ket-3, edisi kedua, hlm.456

⁶ Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rembang, hlm.16.

2.1.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Hukum Islam selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, secara arti kata nikah (kawin) menurut arti yaitu hubungan seksual tetapi menurut majas (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.⁷ Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “*akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah*”. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah “*untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah*”.

Perkawinan tersebut sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Hadis Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia kawin (nikah), Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memliharanya dari godaan *syahwat*”.⁸

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan pula terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yaitu kasih sayang antar keluarga.⁹ Sedangkan

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1

⁸ Ibid, hlm.11

⁹ Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, hlm.22

Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:¹⁰

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2.2 Tinjauan Tentang Poligini

2.2.1 Pengertian Poligini dan Dasar Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian poligini adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau menikahi lawan jenis lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Definisi ini masih tergolong umum, artinya dapat di gunakan oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan. Sedangkan yang paling tepat sebenarnya definisi itu harus di pisahkan menjadi poligini dan poliandri. Poligini adalah satu pria yang memiliki atau menikahi lebih dari dua wanita dalam waktu yang bersamaan. Jika di terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *ta'addud al-zaujat* (memiliki banyak istri). Sedangkan poliandri adalah perkawinan seorang wanita dengan dua orang laki-laki atau lebih dalam satu waktu.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm.24

¹¹ Team Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Pengertian dari poligini adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang, karena apabila melebihi empat berarti ia telah mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri.¹² Berdasarkan firman Allah surah An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi :¹³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتُلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{١٤}

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Poligini merupakan salah satu fenomena kehidupan dalam bidang perkawinan yang terjadi dan sering terdengar di masyarakat namun hanya sedikit masyarakat yang menerimanya. Poligini diambil dari kata *polygyny* yang berasal dari bahasa Yunani. *Poly* memiliki arti banyak dan *Gyny* artinya laki-laki, secara bahasa poligini diartikan sebagai laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu istri.¹⁴ Konsep poligini ini banyak ditentang terutama oleh kaum perempuan dengan berbagai alasan yang mereka yakini, namun tidak sedikit kaum perempuan yang mendukung konsep poligini ini dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti istri pertama yang memilhkan calon istri keduanya.

Poligini merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu. Dalam poligini sering terdengar masalah-masalah yang

¹² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *fiqh Munakahah*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 131.

¹³ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3> diakses Pada 21 Maret 2024.

¹⁴ S. R. Abdullah, *Poligini dan Eksistensinya*, Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2004, hlm. 2.

sangat menyakitkan bagi perempuan, baik berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami, maupun keadilan yang dilakukan oleh suami, maupun keadilan yang jarang tercipta di dalam keluarga yang diakibatkan oleh pernikahan poligini.

Menurut pandangan Wojowarsito, poligini adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut Soerjono Soekanto, poligini adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.¹⁵ Sementara Al- Zuhayli berpendapat bahwa kebolehan poligini terkait dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu sebab umum dan khusus, sebab khusus ialah laki-laki boleh berpoligini dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁶

Seorang suami yang hendak berpoligini harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin, poligini tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinannya sebelum suami tersebut memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.¹⁷ Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu istri. Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Monogami merupakan asas perkawinan Islam sehingga suami boleh menikah lebih dari satu orang istri dengan syarat dapat berbuat adil. Jika keadilan sulit ditegakkan, Allah SWT menetapkan dengan cukup menikahi satu orang perempuan saja.

Dengan demikian, pada dasarnya istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri tersebut adalah poligini, meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu bersamaan menurut masyarakat khususnya di Indonesia dan di negara-negara yang memakai hukum Islam.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Risalah Gusti 1999, hlm. 206-207.

¹⁶ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2013, hlm. 217.

¹⁷ Arso Sostroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit N. V Bulan Bintang, Cet. Pertama, 1975, hlm. 73-74.

2.2.2 Poligini Menurut Islam

Islam membolehkan poligini dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya menjalankan monogami mutlak dengan pengertian orang laki-laki hanya boleh beristri satu orang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Pada dasarnya Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligini terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri, sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Akan tetapi, Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semua memiliki kemampuan untuk berpoligini. Poligini dalam Islam hanya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain, seperti :

1. Jumlah istri yang boleh dipoligini paling banyak empat orang wanita, apabila diantara istri ada yang meninggal dunia atau cerai, suami dapat mencari pengganti yang lain.
2. Laki-laki dapat berbuat adil bagi istri-istri dan anak-anaknya menyangkut masalah lahiriah, seperti pembagian waktu, pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahiriah.

Islam membolehkan laki-laki berpoligini sebagai alternatif atau jalan keluar mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak melakukan perzinahan ataupun hal-hal yang diharamkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligini sebenarnya adalah menghindari suami agar tidak berbuat maksiat yang dilarang agama Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligini) dengan syarat bisa berbuat adil. Menurut Zamakshary, poligini menurut syarat Islam merupakan *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan.¹⁸ Dengan demikian, pada dasarnya syariat Islam adalah membatasi empat istri dalam pernikahan (poligini) memberi maslahat kepada umatnya, yaitu mengoreksi umat-umat sebelumnya (syariat umat sebelumnya).

¹⁸ Muhammad Al-Bahy, *Al Islam wa Tijah Al-Mar'ah Al Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978, hlm. 42.

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Poligini

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan poligini yaitu :

1. Faktor akibat ditinggalkan oleh istri

Salah satu alasan suami menikah lagi karena adanya pengaruh istri yang meninggalkan suami sekian lamanya dengan tidak ada kejelasan kapan akan bersama suami/keluarganya lagi. Sementara istri merantau, kehidupan suami menjadi tidak menentu dan sangat mengharapkan kehadiran seorang pendamping yang dapat memperhatikan dirinya. Oleh karena itu, kondisi ini sangat memungkinkan seorang suami untuk melakukan perselingkuhan yang akhirnya menikah walau tanpa sepengetahuan sang istri. Hal ini dialami oleh satu orang yang menganggap bahwa niat untuk berpoligini pada dasarnya tidak ada namun karena istri pergi meninggalkannya dengan tidak ada kepastian maka terpaksa dia menikah lagi dengan perempuan lain yang dianggap mampu untuk mendampingi dan memberikan perhatian pada dirinya.

2. Faktor poligini sebagai takdir

Alasan takdir dianggap menjadi salah satu alasan mengapa suami berpoligini atau beristri lebih dari satu. Adanya ketidakjelasan dalam mencari faktor penyebab terjadinya poligini dari sisi lain suami memiliki segalanya secara lengkap seperti istri yang perhatian, anak yang manis dan cerdas, rumah yang bagus, pekerjaan yang memadai namun masih ingin tetap berpoligini hanya karena menganggap semua itu terjadi sangat mudah.

3. Faktor kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis ini jika tidak terjadi pemenuhan kebutuhan maka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan maka yang muncul adalah upaya untuk mendapatkan pasangan lain diluar perkawinan. Inilah yang mendorong terjadinya poligini karena dipengaruhi oleh adanya kondisi yang memaksa suami untuk mau berhubungan selain dengan istri yang telah ada.

4. Faktor kesempatan/kebutuhan

Kesempatan inilah yang dapat memberi peluang besar bagi suami untuk cenderung menikah walaupun tanpa ada restu dari istri pertama. Kesempatan ini dapat terjadi kapan saja seperti pengakuan dari seseorang yang menganggap bahwa keadaan itu muncul dikala peluang seperti istri yang ada pada saat itu tidak memperhatikannya. Tindakan ini terus terjadi berulang kali inilah yang mendorong dirinya untuk menikah secara diam-diam.

5. Faktor ekonomi

Adanya hasrat untuk berpoligini, sebagian besar sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dengan mempertimbangkan bahwa membentuk keluarga yang banyak akan lebih memudahkan dalam hal peningkatan ekonomi.

Dari kelima faktor penyebab terjadinya poligini diatas, faktor biologis mengalami ketidaksesuaian dalam sebuah perkawinan sehingga yang nampak adalah perkawinan itu terkesan hanya sebagai simbol pemuas nafsu. Kondisi ini menjadi sebuah kondisi patologis dimana tindakan ini bersifat abnormal atau tidak normal. Tindakan yang sering menikah secara diam-diam. Dan sebelumnya merupakan hal yang dapat melukai atau menyakiti istri dan anak. Beberapa faktor diatas dapat memberikan dampak pada istri dan anak tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dengan adanya konflik yang mengakibatkan perceraian, adapun dampak kesehatan seperti gangguan psikologi anak yang merasa tidak diperhatikan kedua orang tuanya lagi.

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Istilah hukum yaitu sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah dengan sejumlah

peraturan yang ada. Singkatnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan wewenang atau kumpulan peraturan kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal.²⁰

Perlindungan hukum memiliki arti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikirann maupun fisik dari berbagai pihak manapun.²¹ Perlindungan hukum memiliki makna mencakup pada rasa keadilan dan kebermanfaatan dan kepastian hukum. Hukum dianggap legal jika aturannya diterapkan secara konsisten pada semua kasus sesuai dengan isinya dan harus dipublikasikan pada penerapan undang-undang dan prosedur saja, tetapi melibatkan kualitas kekuatan hukum yang berbeda-beda.

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sangat wajar kalau salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara, karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Satjipto Rahardjo, memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat menikmati semua hak yang diberikan.

¹⁹ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 24 September 2024 pukul 16.00 WIB.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu. hlm.25.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, hlm.54

2. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi, pelayanan medis, restitusi, dan bantuan hukum.
3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.
4. Setiono, memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
5. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.4 Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Hukum Islam dan Dasar Hukum

Hukum Islam sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategori selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak misteri hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Adapula yang berpendapat bahwa kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak peradaban sekaligus aspek-aspek tersebut dalam sebuah kasus hukum. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan hubungannya sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.²²

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama masing-masing dengan menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada Hukum Islam, yaitu syariah dan *fiqih*.²³ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat aturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁴ Kata Hukum Islam sendiri tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an atau dalam literatur Hukum Islam, yang ada hanya kata Syariah, Fikih, Hukum Allah, dan yang seakar

²² Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung : Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 3

²³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.1

²⁴ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm.95

dengannya, sehingga istilah Hukum Islam hadir sebagai bentuk terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamy* atau *Al-Syari'ah Al-Islami*. Syariah memiliki arti keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.²⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku Falsafah Hukum Islam mendefinisikan bahwa Hukum Islam sebagai “Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat” pengertian dalam definisi ini mendekati makna fikih. Sedangkan Amir Syarifudin mendefinisikan Hukum Islam sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan As-Sunnah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diyakini berlaku dan mengikat bagi umat beragama Islam.²⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam yaitu seperangkat aturan yang berasal dari Allah yang kebenarannya bersifat mutlak serta telah sempurna, dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap ajaran syariat yang keberadaannya bersifat mutlak.

2.3.2 Ruang Lingkup Hukum Islam

Sesuai dengan pengertian hukum Islam diatas maka pada dasarnya terdapat beberapa macam ruang lingkup yaitu sebagai berikut :²⁷

1. *Ahkam Al-Ibadat*, yaitu peraturan yang mengatur tentang hubungan manusia langsung dengan Allah SWT.
2. *Ahkam Al-Mu'amalat*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan,

²⁵ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.9

²⁶ Abdul Karim Barkatuallah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.3

²⁷ <https://www.dream.co.id/stories/pengertian-ruang-lingkup-hukum-islam-dan-pembagian-bidang-bidangnya-211214n.html> diakses pada 28 Maret 2024

pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

2.3.3 Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu :²⁸

1. *Takamul*, yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif. Dalam hal ini Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun dalam segi-segi kebudayaan berbeda-beda. Hukum-hukum Islam. walaupun masa berganti masa, ia tetap mempunyai ciri khas.
2. *Wasathiyah* (moderat), dalam hal ini artinya Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan wasathan, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori wasathiyah, menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah 143. Kata wasath dalam Al-Quran senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara tiga kedudukan, yaitu *Ifrath*, *Itidal* dan *Tafrith*.
3. *Harakah* (bergerak, berkembang, dan dinamis), dalam segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah


²⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung : Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm 8 dan 9

hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

4. *Universal*, Akidah dan hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil 'alamin, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam diturunkan Allah, guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini satu bukti keuniversalan Islam yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam. Berlaku atau tidaknya hukum Islam di suatu negeri, tidak mengurangi keuniversalnya sebab hal itu bergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia berusaha mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya. Sebaliknya, bagi orang yang kurang memahami esensi syariat Islam, tidak demikian.

5. *Elalastis dan Manusiawi*, artinya Hukum Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap mukalaf disiplin-disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat rukhsah kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, luwes, dan manusiawi. Demikian pula, adanya *qiyas*, *ijtihad*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dalam perkawinan sendiri tidak dipungkiri terjadi permasalahan salah satunya yaitu poligini. Poligini sendiri memiliki arti bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu. Poligini sendiri juga memberikan dampak terhadap hubungan perkawinan antara suami dan istri terutama jika dilakukan poligini tanpa persetujuan seorang istri.

Poligini sebagai hubungan hukum, secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, terhadap anak, harta kekayaan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya bertanggung jawab pada satu keluarga saja maka

setelah ia poligini maka ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya jika pasangan tersebut mempunyai anak. Permasalahan yang dapat timbul dalam keluarga akibat poligini, yaitu konflik terkait kesenjangan hak dan kewajiban, konflik harta kekayaan antara istri-istri dan anak-anaknya masing-masing jika pasangan sudah memiliki anak. Hal tersebut diatur dalam peraturan Indonesia yaitu Hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akibat hukum poligini tanpa izin menurut Hukum Islam di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan metode, dapat ditemukan pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah identifikasi masalah dilakukan, langkah berikutnya melibatkan pendekatan terhadap masalah dan menentukan metode yang akan digunakan. Dalam konteks ini, metode penelitian hukum melibatkan ilmu cara melakukan penelitian hukum secara terstruktur, yang mencakup teknik pencarian, pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menganalisis. Selain itu, penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta hukum, dengan upaya untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang timbul.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang didalamnya mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber teori yang berguna untuk memecahkan masalah.²⁹

Fokus utama penelitian ini adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan sumber hukum lain yang dianggap sebagai bagian dari aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat bagi perilaku individu. Melibatkan juga eksplorasi perundang-undangan hukum yang relevan terkait dengan permasalahan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 133-134.

hukum, sehingga jenis penelitian hukum normatif sangat tepat dalam menjawab pertanyaan tentang perlindungan hukum istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tipe penelitian skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian hukum secara deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci dalam suatu fenomena atau keadaan tertentu. Dalam konteks hukum, penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada satu tempat dan waktu tertentu dalam masyarakat.³⁰ Sehingga tipe penelitian secara deskriptif ini sangat tepat karena bertujuan memperoleh pemahaman dasar terkait hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan poligini.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber hukum dan literatur yang terkait masalah yang sedang diteliti.³¹ Penelitian ini melibatkan analisis bersifat teoritis, mencakup asas-asas hukum, konsepsi, dan menggunakan data sekunder, seperti aturan yang ada di peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya. Metode ini juga melibatkan studi literatur yang mencakup buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini lebih tepat menggunakan yuridis normatif dimana hanya mengacu pada beberapa sumber hukum dalam hal ini Hukum Islam di Indonesia dengan pokok bahasan perlindungan hukum istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin.

³⁰ Ibid, hlm. 50.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 10.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Hadist
 - c. Ar- Ra'yu
 - d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan penelitian ini, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur yang sesuai dengan penulisan, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya seperti jurnal, e-book, dan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, menganalisis dokumen baik dokumen hasil karya, gambar, tertulis, maupun rekaman yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu perlindungan hukum istri yang dipoligini suami tanpa izin.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam skripsi ini penulis mencari keterangan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan responden yang akan di wawancarai adalah Bapak Agusti Yelpi, S.H., M.H., selaku Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I Pengadilan Agama Tanjung Karang.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, memungkinkan adanya kekurangan data atau adanya kekeliruan data yang diperoleh.

2. Klasifikasi Data, yaitu menghimpun data menurut kerangka pikir, diklasifikasikan menurut data yang telah diperoleh.
3. Penyusunan data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing secara sistematis.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat ahli hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi istri yang dipoligini oleh suaminya tanpa izin tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Namun syarat-syarat berpoligini yang diatur dalam hukum Islam, seperti mampu memberi isyarat adil kepada isteri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan hukum bagi istri. Selain itu juga Undang-Undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri jika suami berlaku buruk dalam berpoligini, tanpa adanya persetujuan istri maka tidak boleh mendapatkan izin dari pengadilan untuk berpoligini, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Adapun perlindungan hukum represif dimana perlindungan hukum ini diperlukan saat terjadinya suatu sengketa.
2. Akibat hukum bagi seorang suami yang melakukan poligini tanpa izin menurut undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 28 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa jika seorang suami menikah lagi tanpa izin istri, perkawinan tersebut batal demi hukum artinya secara legal perkawinan itu tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat-syarat. Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan itu sah walaupun tanpa izin selama memenuhi rukun dan syarat. Suami yang melakukan poligini tanpa izin dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana sesuai dengan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampak yang dirasakan oleh istri secara psikologis akan merasa sakit hati serta gangguan emosional, sedangkan anak akan merasa kurang disayang dan tertanam kebencian pada diri anak.

5.2 Saran

1. Seorang suami sebaiknya harus memenuhi persyaratan untuk melakukan poligini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, agar bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dan juga suami harus tetap memenuhi hak-hak istri dengan tidak menelantarkan istri.
2. Pengadilan agama agar meneliti lebih dalam lagi terkait pengajuan permohonan dan prosedur sebelum proses izin poligini, sehingga pengadilan dapat menentukan kelayakan suami untuk berpoligini dan mampu melindungi hak-hak istri tersebut setelah melakukan poligini.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan hukum tentang poligini, serta edukasi pentingnya membangun keluarga dengan status yang legal dan utuh agar dapat membantu mencapai kesadaran masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al- Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 2005

B. BUKU

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 2005. *Fiqh Munakahah*. Yogyakarta : Liberty.

Barkatuallah, Abdul Karim dan Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam : Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ermaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Rembang.

DepDikbud.1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Ghozali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.Indonesia.

Abdullah,S.R. 2004. *Poligini dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadl.

Iskandar, Dinata Nia. 2006. *Fenomena Poligini Di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Utama.

Kurnia, Eka. 2007. *Poligini Siapa Takut Perdebatan Seputar Poligini*. Jakarta : Quantum Media.

Mardani. 2016. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Muhammad Al-Bahy. 1978. *Al Islam wa Tijah Al-Mar'ah Al Muashirah*. Mesir : Maktabah.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Mulia dan Siti Musdah. 2005. *Islam Menggugat Poligini*. Jakarta : PT. Gramedia.

- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung : Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Team
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Tholabi, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi dan Jurnal

- Azizah, N. 2020. *Poligini Sirri dan Dampaknya Terhadap Mental Istri dan Anak Perspektif Sigmund Freud*.
- Kutbuddin Aibak. 2014. *Otoritas dalam Hukum Islam*. Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Disertasi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Marhumah. 2014. *Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan kewajiban Dalam Keluarga*. Jurnal Musawa : Studi Gender dan Islam
- Setiawan, I. 2020. *Akibat Hukum Perkawinan Poligini Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligini*. Universitas Muhammadiyah Jember.

Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/7343/tinjauan-teoritis-asas-monogami-tidak-mutlak-dalam-perkawinan.html>, diakses pada 09 Juli 2024 Pukul 21.00

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 24 September 2024 pukul 16.00 WIB.

Kumparan. <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=56338>. diakses pada 21 Maret 2024.

Ruang Lingkup Hukum Islam : <https://www.dream.co.id/stories/pengertian-ruang-lingkup-hukum-islam-dan-pembagian-bidang-bidanganya-211214n.html> diakses pada 28 Maret 2024.

Qur'an Nu : <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3> diakses Pada 21 Maret 2024. Pukul 20.30.